



P U T U S A N
Nomor : 75-K/PMT.III/BDG/AU/IX/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: PUJI SETIAWAN
Pangkat/NRP	: Kopda/532137
Jabatan	: Ta Sie Lidpamfik Mapom
Kesatuan	: Koopsau II
Tempat dan tanggal lahir	: Blitar, 17 Februari 1982
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Komplek TNI AU Daya Kec. Biringkanaya Makassar.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Pangkoopsau II selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan tanggal 04 Februari 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/05/I/2016 tanggal 16 Januari 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Pangkoopsau II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 05 Februari 2016 sampai dengan tanggal 05 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Sementara Nomor : Kep/08/II/2016 tanggal 04 Februari 2016.
 - b. Perpanjangan Penahanan Ke-2 dari Pangkoopsau II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 06 Maret 2016 sampai dengan tanggal 04 April 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/22/III/2016 tanggal 14 Maret 2016.
 - c. Perpanjangan Penahanan Ke-3 dari Pangkoopsau II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 05 April 2016 sampai dengan tanggal 04 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/25/III/2016 tanggal 31 Maret 2016.
 - d. Perpanjangan Penahanan Ke-4 dari Pangkoopsau II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 05 Mei 2016 sampai dengan tanggal 03 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/40/V/2016 tanggal 11 Mei 2016.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/65-K/PM III-16/AU/V/2016 tanggal 24 Mei 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016 berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor : TAP/65-K/PM III-16/AU/VI/2016
tanggal 22 Juni 2016.

5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 08 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 06 September 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/48/PMT.III/BDG/AU/III/2016 tanggal 10 Agustus 2016.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 7 September 2016 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/66/PMT.III/BDG /AU/IX/2016 tanggal 5 September 2016.

Pengadilan Militer Tinggi III tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditurat Militer III-16 Makassar Sdak/47/IV/2016 tanggal 9 Mei 2016, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Nopember tahun 2000 lima belas, pada bulan Desember 2000 lima belas dan pada hari Jumat tanggal Delapan bulan Januari tahun 2000 Enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di rumah Saksi-2 di Jln. Fokker No. 4 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin dan dalam tahun 2016 di dalam mobil Xenia warna hitam di pinggir jalan di depan rumah orang tua Kadisops di Komplek Perumahan Hartaco Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana : **“Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2004 melalui Semata PK angkatan ke-48 dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya pada tahun 2005 mengikuti Sejursarta Pom angkatan ke-28 dan pada tahun 2006 mengikuti Separadas angkatan ke-154 selanjutnya pada tahun 2014 mengikuti Susjurlata Pom angkatan ke-33 dan pada tahun 2015 kemudian terakhir menjabat sebagai Ta Sie Lidpamfik Mapon Koopsau II sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Kopda Nrp 532137.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Pratu Dhafiet Cahaya Pratama (Saksi-2) sejak awal Oktober 2015 di kediaman Kadisops Lanud Sultan Hasanuddin sedangkan dengan Praka Willy Setyaka (Septa Yuangga Welly) (Saksi-3) kenal sejak pertengahan tahun 2014 namun keduanya tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa menerima telepon dari Saksi-2 dengan mengatakan **“mau nitip tidak bang ?”** karena pada saat itu Saksi-2 akan ke kota Makassar sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 **“saya nitip Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tapi saya minta tolong ditalangi dulu nanti sore barang (Narkotika Golongan I**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) saya ambil sekaligus saya ganti uangnya” selanjutnya malam harinya sekira pukul 20.00 Wita Saksi-2 menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa di perlimaan lampu merah arah Bandara Sultan Hasanuddin, sakaligus Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai pengganti uang Saksi-2 yang dipakai untuk membelikan Terdakwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

- d. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2016 sekira pukul 07.30 Wita, Terdakwa menerima telepon dari Saksi-2 yang menanyakan posisi Terdakwa dengan mengatakan **“bang posisi dimana ?”** Terdakwa menjawab **“di Bandara”** selanjutnya Saksi-2 kembali mengatakan **“bisa anterin saya ke rumah orang tua Kadisops bang, saya diperintah menjemput orang tuanya Kadisops dirumahnya di Hartaco, ini saya dikasih uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari pada buat bayar taksi, buat belanja aja bang”** dijawab oleh Terdakwa **“barang yang dari kamu kemarin saja masih ada, terus jam berapa ?”** dijawab oleh Saksi-2 **“terserah abang saja jam berapa bisanya”** Terdakwa menjawab **“lagi ya sudah, setelah selesai dari bandara ya saya merapat”**.
- e. Bahwa kemudian sekira pukul 08.30 Wita Terdakwa menjemput Saksi-2 di gedung Pia Ardhya Garini Lanud Sultan Hasanuddin selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 berangkat ke rumah orang tua Kadisops yang beralamat di Komplek Perumahan Hartaco Kota Makassar dan setelah sampai di rumah orang tua Kadisops Terdakwa dan Saksi-2 menunggu di dalam mobil Xenia warna hitam metalik milik Terdakwa, dikarenakan pada saat itu orang tua Kadisops sedang melaksanakan ibadah sholat Ju'mat, disamping menunggu orang tua Kadisops selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2 terlebih dahulu mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di dalam mobil Xenia warna hitam milik Terdakwa yang di parkir di pinggir jalan di depan rumah orang tua Kadisops di Komplek Perumahan Hartaco Kota Makassar.
- f. Bahwa Terdakwa bersama Saksi-2 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya dampak/efek yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu adalah merasa tenang dan sekedar untuk pergaulan saja sehingga dengan alasan tersebut Terdakwa telah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu antara lain :
- Yang pertama pada bulan November 2015 Terdakwa bersama Saksi-2 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Saksi-2 di Jln. Foker No. 4 Lanud Sultan Hasanuddin .
 - Yang kedua pada pertengahan bulan Desember 2015, Terdakwa bersama Saksi-2 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Saksi-2 di Jln. Fokker No. 4 Lanud Sultan Hasanuddin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang ketiga pada hari Ju'mat tanggal 8 Januari 2016 Terdakwa bersama Saksi-2 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di dalam mobil Xenia warna hitam metalik milik Terdakwa yang terparkir di Komplek Perumahan Hartaco Kota Makassar.

- g. Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa konsumsi bersama Saksi-2 tersebut Terdakwa yang membeli melalui perantara Saksi-2 pada tanggal 6 Januari 2016 selanjutnya Saksi-2 membeli/memesan dari Sdr. Rehan (alamat sekarang tidak diketahui) namun pada saat itu beralamat di Jln. Veteran Gg. Lure, Kota Makassar sebanyak 1 (satu) sachet plastik kecil dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya alat-alat yang dipergunakan tersebut Terdakwa buang disepanjang jalan arah pulang ke rumah Terdakwa di Komplek TNI AU Daya, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.
- h. Bahwa setiap kali Terdakwa bersama Saksi-2 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara menghisap atau menyedot satu buah pipet yang masuk ke dalam sebuah botol yang berisi air selanjutnya pipet yang kedua dihubungkan ke tabung kaca pirex yang telah diisi dengan serbuk kristal atau Narkotika jenis shabu-shabu kemudian kaca pirex tersebut dibakar sehingga serbuk kristal atau shabu-shabu tersebut mencair lalu mengeluarkan asap lalu asap yang keluar dari pipet tersebut yang Terdakwa hisap secara bergantian/bergiliran.
- i. Bahwa selain Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama Saksi-2, Terdakwa juga pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan Saksi-3 sebanyak 1 (satu) kali pada bulan Januari 2015 di dalam mobil Xenia warna hitam metalik milik Terdakwa yang sedang terparkir di pinggir jalan sebelum pintu masuk Tol Baddoka selanjutnya yang menyiapkan Narkotika jenis shabu-shabu beserta alat hisapnya/bong adalah Terdakwa bersama Saksi-3 dan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di peroleh dengan cara patungan/iuran dengan harga sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) per orang yang Terdakwa beli dari teman Saksi-3 yang tidak kenal selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 mengambil pesanan Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Pepeng (alamat tidak diketahui) di ujung Tol pelabuhan dan Narkotika jenis shabu-shabu yang di pesan tersebut sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).
- j. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 Terdakwa dimintai keterangan oleh Penyidik POM Lanud Sultan Hasanuddin selanjutnya Terdakwa mengaku telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama Saksi-2 sehingga dengan pengakuan tersebut oleh Penyidik POM Lanud Sultan Hasanuddin membawa Terdakwa dan Saksi-2 ke Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Prov. Sulsel di Jln. Maccini Sombala Kec. Tamalate Kota Makassar untuk dilakukan tes urine.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam pelaksanaan test urine mulai dari pengambilan urine sampai dengan selesai, disaksikan dan diawasi langsung oleh petugas dari BNN dan Satuan Polisi Militer Lanud Sultan Hasanuddin dan setelah pelaksanaan pemeriksaan test urine tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 dari penyidik Satpom Lanud Sultan Hasanuddin menyampaikan kepada Terdakwa kalau hasil test urine yang dilakukan oleh petugas BNN pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 urine milik Terdakwa dan Saksi-2 dinyatakan positif mengandung Metamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) zat yang terkandung dalam Narkotika Golongan I Jenis shabu-shabu.

- I. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Prov Sulse Nomor K/26/IKa/Cm.01.00/2016/ BNNP tanggal 13 Januari 2016 dan surat laporan Hasil Pemeriksaan tes urine dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Prov Sulse nomor R/45/Ka/Cm.01.00/2016/BNNP-SS tanggal 15 Januari 2016 atas nama Kopda Puji Setiawan (Terdakwa) dinyatakan positif mengandung Metamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) zat yang terkandung dalam Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009.

- b. Mohon agar Terdakwa Puji Setiawan Kopda NRP 532137, dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.
Dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer c.g. TNI AU

- c. Mohon agar barang bukti berupa :

- 1) Berupa barang : N I H I L
- 2) Berupa surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan dan Laboratories beserta Lampiran dari Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor R/45/IKa/CM.01.00/2016/BNNP-SS, Tanggal 15 Januari 2016.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Atas Nama Kopda Puji Setiawan dari Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor K/26/IKa/CM.01.00/2016/BNNP, Tanggal 13 Januari 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).
- e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara Nomor 65-K/PM.III-16/AU/V/2016 tanggal 8 Agustus 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Puji Setiawan, Kopda NRP 532137** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : dipecat dari dinas militer

- c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan tes urine dari Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor R/45/IKa/CM.01.00/2016/BNNP – SS tanggal 15 Januari 2016 beserta 1 (satu) lembar lampiran.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan urine a.n Kopda Puji Setiawan dari Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor K/26/IKa/CM.01.00/2016/BNNP tanggal 13 Januari 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/65-K/PM.III-16/AU/VIII/2016 tanggal 08 Agustus 2016.
3. Memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 15 Agustus 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan tanggal 08 Agustus 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 65-K/PM.III-16/AU/V/2016 tanggal 8 Agustus 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam memori bandingnya, Penasehat Hukum Terdakwa Mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa secara umum tujuan Majelis Hakim adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer, Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari kesewenang-wenangan, menjaga kepentingan Militer dalam arti disatu pihak secara maksimal dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas TNI, dipihak yang lain diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas-tugas prajurit TNI di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat dan loyalitas Prajurit dalam situasi yang sebagaimana juga sulitnya tetap memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
2. Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara dan prajurit yang baik yang sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga,
3. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan adanya Pidana Tambahan di Pecat dari Dinas TNI AU kami rasa sangat berat dan tidak ada rasa keadilan karena :
 - a. **Kedudukan Hukum Pengguna dan atau Penyalahgunaan Narkotika.** Bahwa khusus terhadap kejahatan pelanggaran narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 banyak terjadi perdebatan baik yang berhubungan dengan substansi maupun pengertian oleh para Ahli hukum. Dalam perkara ini dapat kami berikan tanggapan sebagai berikut :
 - 1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur tentang tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dimana Undang-undang menjamin upaya pengaturan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan dan pecandu narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Dalam hal dakwaan dan tuntutan yang ditujukan terhadap Terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" yaitu Penyalaguna narkotika golongan I untuk diri sendiri. Hal demikian mendudukkan **Terdakwa sebagai korban** karena kejahatannya sendiri atau yang disebut "**Self-victimizing victim**". Dengan demikian adalah dirasakan jauh dari rasa keadilan bila Terdakwa yang juga sebagai korban mendapatkan perlakuan dan hukuman layaknya kejahatan pada umumnya, apalagi dengan pidana tambahan pemecatan dari Dinas.
- 3) Terkait dengan kedudukan pelaku sekaligus korban bagi Penyalaguna Narkotika juga mendapat perhatian dari Mahkamah Agung RI, dengan dikeluarkannya **SEMA Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010** tentang penetapan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial, dimana ditentukan klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :
 - a) Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
 - b) Pada saat ditangkap tangan sesuai butir a diatas, ditemukan bukti pemakaian 1 (satu) hari;
 - c) Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
 - d) Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim;
 - e) Tidak dapat terbukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Sebagaimana perkara yang dihadapi Terdakwa in casu, dimana Terdakwa terlibat perkara adalah disebabkan pengembangan perkara, serta dalam perkara ini tidak didapatkan bukti cukup pada perkara pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa. Terdakwa juga terbukti bukan sebagai pengedar dalam peredaran gelap narkoba akan tetapi mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu untuk diri Terdakwa sendiri. Oleh karena itu seharusnya Terdakwa bisa direhabilitasi bukannya dijatuhi hukuman pidana apalagi dengan adanya pidana tambahan tentunya sangat tidak adil bagi Terdakwa.

- b. **ST Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009.** Bahwa keberadaan Surat Telegram di lingkungan TNI bisa dikategorikan sebagai sumber hukum dalam penegakan hukum penyalahgunaan Narkotika.
 - 1) Bahwa keberadaan pengaturan secara khusus tentang kejahatan penyalahgunaan narkotika di lingkungan TNI bisa dikategorikan sebagai "**lex specialis**" alam mana pengaturan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang yang secara umum mengaturnya. Namun dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal diibarkannya arti "**penindakan tegas**" dalam hal penjatuhan hukuman terhadap penyalahgunaan Narkotika di lingkungan TNI dalam bentuk pemberian hukuman tambahan bagi prajurit TNI yang menyalagunakan Narkotika untuk diri sendiri dengan hukuman "**pemecatan dari dinas TNI secara tidak hormat**" adalah merupakan hukuman yang berlebihan.

- 2) Bahwa sebagaimana diatur dalam ST Panglima TNI dijelaskan adanya penekanan bagi para pengedar, pemilik, pengguna yang berulang/ pecandu agar ditindak tegas sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat. Sedangkan dalam perkara *in casu*, dengan demikian jelaslah bahwa adanya **penekanan bagi pengguna yang berulang disini dimaksudkan adalah bagi pecandu**. Sedangkan **Terdakwa** dalam perkara *in casu* adalah **bukan pecandu dan tidak dalam ketergantungan**.
4. **Permohonan**. Bahwa berdasarkan beberapa hal yang kami sampaikan tersebut di atas, bersama ini kami mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan beberapa pertimbangan :
 - a. Terdakwa menyampaikan secara terbuka dan tidak berbelit-belit tentang pelanggaran penggunaan Narkotika semata-mata dipergunakan untuk menghilangkan kepenatan dan **sampai dengan saat ini tidak dalam kondisi ketergantungan**.
 - b. Bahwa Terdakwa menyadari kesalahan, menyesalinya dan juga masih muda usia serta masih memiliki peluang waktu untuk memperbaiki diri.
 - c. Bahwa Terdakwa memiliki pengalaman penugasan di perbatasan dengan penghargaan Satyalencana Wira Dharma dan Satya Lencana Kesetiaan 8 Tahun .
 - d. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah terlibat perkara atau pelanggaran hukum disiplin dan pelanggaran hukum lainnya.
 - e. Bahwa selama ini Terdakwa menjadi tulang punggung kehidupan keluarga dengan 4 orang anak yang masih kecil dan orang tua.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta demi kebenaran dan keadilan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk meringankan atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berpendapat lain, kami mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa pada intinya memohon keringanan Hukuman (Klemensi), Majelis Hakim Tingkat banding akan mempertimbangkan permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa setelah mempelajari keadaan-keadaan yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 65-K/PM.III-16/AU/V/2016 tanggal 08 Agustus 2016, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis Mapom Koopsau II dengan pangkat Kopda NRP 532137 sampai sekarang, pada bulan Januari 2015 sekira pukul 14.00 Terdakwa dan Saksi Praka Septa Yuangga Willy Setyaka, patungan membeli shabu-shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Pepeng, kemudian etelah mendapatkan shabu-shabu tersebut Terdakwa dan Saksi Praka Septa Yuangga Willy Setyaka menggunakan shabu-shabu tersebut, didalam mobil dipinggir jalan Tol Pelabuhan secara bergantian dengan Saksi Praka Septa Yuangga Willy Setyaka
2. Bahwa bulan November 2015 pukul 11.30 Wita Terdakwa dan Saksi Pratu Dhafiet Cahaya Pratama, mengkonsumsi shabu-shabu yang kedua dirumah Saksi Pratu Dhafiet Cahaya Pratama tepatnya diruang tamu secara bergantian masing-masing mendapat 3 (tiga) kali hisapan.
3. Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2015 Terdakwa dan Saksi Pratu Dhafiet Cahaya Pratama kembali mengkonsumsi shabu di ruang tamu rumah Saksi di Jl. Foker No. 4 Lanud Sultan Hasanuddin secara bergantian masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2016 pukul 11.00 Wita Terdakwa dan Saksi Pratu Dhafiet Cahaya Pratama serta Peltu Bambang (anggota Satpomau Lanud Sultan Hasanuddin), dengan member uang kepada Saksi Peltu bambang untuk membeli shabu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dipakai secara bergantian didalam mobil terdakwa.
5. Bahwa shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi-1 dengan shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi-2 bentuknya seperti kristal bening dan reaksi yang dirasakan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah mengkonsumsi shabu yaitu Terdakwa merasa susah tidur.

6. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau narkoba tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba, serta Terdakwa tidak mengidap suatu penyakit yang menyebabkan Terdakwa harus menjalani terapi narkoba.
7. Bahwa Terdakwa tidak pernah diperiksa Tim Asesmen Terpadu (TAT) dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkotikadan Terdakwa merasa biasa-biasa saja kalau tidak mengkonsumsi shabu.
8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa bersama 8 (delapan) orang anggota Koopsau II lainnya yaitu : Saksi-1, Saksi-2 (Praka Septa Yuangga Welly Setyaka), Praka Dwi Setiawan, dan Serda Andi Wahyudi dimintai keterangan oleh penyidik Satpom Lanud Sultan Hasanuddin atas dugaan penyalahgunaan Narkoba, kemudian dilakukan test urine di Rumah Sakit Lanud Sultan Hasanuddin dan hasilnya negatif, kemudian pada sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa dan Saksi-1, Saksi-2 (Praka Septa Yuangga Welly Setyaka), Praka Dwi Setiawan, serta Serda Andi Wahyudi dibawa oleh petugas Satpom Lanud Sultan Hasanuddin untuk melaksanakan test urine di kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan Jl. Manunggal 22 Kel. Maccini Sombala, Kec. Tamalate, Makassar.
9. Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan urine maka terlebih dahulu urine Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 diambil di kamar mandi yang diawasi oleh petugas Pom Lanud Sultan Hasanuddin dan petugas BNN, saat itu Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 diberikan botol kecil yang telah disediakan oleh petugas BNN sebagai tempat menyimpan sampel urinenya, kemudian untuk mencegah agar sampel urine yang tertukar maka tiap-tiap botol diberi nomor dan nama masing-masing, setelah itu botol yang sudah diisi dengan sampel urine tersebut diserahkan kepada petugas BNN untuk diperiksa.
10. Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan dan Laboratories beserta Lampiran dari Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor R/45/I/Ka/CM.01.00/2016/BNNP – SS tanggal 15 Januari 2016 mengenai Pemeriksaan Urine terhadap Personil TNI AU Lanud Sultan Hasanuddin dengan jumlah 18 (Delapan Belas) orang, dimana pada bagian lampiran nomor urut 14 a.n Puji Setiawan dinyatakan Positif (+) AMP+MET.
11. Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor K/26/I/Ka/Cm.01.00/2016/BNNP tanggal 13 Januari 2016 menyatakan hasil pemeriksaan urine a.n Puji Setiawan, pekerjaan anggota TNI AU Koopsau II adalah Positif (+) Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur tindak pidana haruslah dikuatkan

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa dalam kasus aquo, yakni berupa Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pidana tersebut terlalu ringan dengan pidana yang diterima Terdakwa, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperberat pidananya dengan alasan masih ada pertimbangan yang belum di pertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga apabila keadaan-keadaan tersebut dipertimbangkan dapat memperberat hukuman Terdakwa, sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI AU Satpom Koops II bertugas menegakkan Disiplin Prajurit TNI AU yang melanggar bukan sebaliknya malah Terdakwa melanggar dengan mengkonsumsi shabu-shabu.
2. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu sudah beberapa kali dengan mengajak junior Terdakwa dengan cara patungan untuk membeli shabu-shabu dan dikonsumsi secara bergantian.
3. Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu dengan para saksi di rumah Saksi Praka Septa Yuangga Willy Setyaka di ruang tamu rumah Saksi di Jl. Foker No. 4 Lanud Sultan Hasanuddin, yang seharusnya Terdakwa hindari karena berpengaruh efek asap shabu terhadap keluarga Saksi.
4. Bahwa Terdakwa tidak mentaati perintah pimpinan untuk menjauhi dan menghindari pemakaian Narkoba serta Terdakwa tidak mendukung instruksi Pemerintah untuk menyatakan perang terhadap Narkoba.

Berdasarkan uraian tersebut di atas merupakan hal-hal yang dapat memperberat pemidanaan Terdakwa dalam kasus aquo, oleh karenanya terdapat alasan-alasan untuk memperberat lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena itu harus diperbaiki.

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan Pidana Tambahan berupa Pemecatan dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pidana Tambahan pemecatan dari Dinas Militer terhadap Terdakwa sudah tepat dan benar karena Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai layak tidaknya Terdakwa diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Militer dengan pertimbangan antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit anggota Satpom Koops II TNI -AU sudah merusak tatanan sendi-sendi disiplin prajurit Polisi Militer yang seharusnya menjadi contoh penegak disiplin bagi Prajurit TNI-AU yang lainnya.
2. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit yang sudah mengetahui peraturan dan larangan untuk menghindari serta memberantas penyalahguna Narkoba dilingkungan Prajurit yang berada di Koops II TNI-AU malah sebaliknya tidak mentaati peraturan dan larangan tersebut dengan sengaja mengkonsumsi Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit yang mempunyai tabiat yang buruk, sudah selayaknya harus dipisahkan dari kehidupan Prajurit lainnya yang masih berdisiplin tinggi daripada terpengaruh oleh sifat tabiat buruk Terdakwa.

Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer sudah tepat dan benar, adil serta seimbang dengan kesalahan Terdakwa, sehingga Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 65-K/PM.III-16/AU/V/2016 tanggal 08 Agustus 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kurang tepat oleh karenanya harus diperbaiki sekedar mengenai penjatuhan lama pidananya.
- Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 26 KUHPM jo pasal 228 ayat (1) jo pasal 229 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa, **Puji Setiawan, Kopda NRP 532137**
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 65-K/PM.III-16/AU/V/2016 tanggal 08 Agustus 2016, sekedar mengenai pidana pokok sehingga menjadi sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan .

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan tes urine dari Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id R/45/IIKa/CM.01.00/2016/BNNP – SS tanggal 15 Januari 2016 beserta 1 (satu) lembar lampiran.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan urine a.n Kopda Puji Setiawan dari Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor K/26/IIKa/CM.01.00/2016/BNNP tanggal 13 Januari 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 65-K/PM.III-16/AU/V/2016 tanggal 08 Agustus 2016, untuk selebihnya.
5. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
7. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15-
putusan mahkamah agung pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910006941265 sebagai Hakim Ketua serta Moch. Afandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910014600763 dan Suryadi Syamsir, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930064880269 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Ata Wijaya, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 2910062450670, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Sugeng Sutrisno S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Moch. Afandi, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Suryadi Syamsir, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Panitera Pengganti

Ata Wijaya, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 2910062450670

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)